



**P U T U S A N**

**Nomor 492/Pdt.G/2017/PA Sgm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**#Nama Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi**.

melawan

**#Nama Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Gowa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya .....selanjutnya disebut sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 492/Pdt.G/2017/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2000 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/014/V/2017, tertanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



bersama di samping rumah orang tua Penggugat, namun sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama #Nama Anak, yang saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan apabila dinasihati agar mencari pekerjaan malah Tergugat marah;
- Tergugat berwatak pemarah dan setiap marah selalu melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat

5. Bahwa bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah kembali hidup rukun hingga saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kini telah terpisah selama  $\pm$  8 (delapan) bulan berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, #Nama Tergugat terhadap Penggugat #Nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, #Nama Tergugat terhadap Penggugat, #Nama Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Uten Tahir, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 492/Pdt.G/2017/PA Sgm. tertanggal 10 Agustus 2017 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah bersama dalam suatu hubungan perkawinan, berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan

Hal. 3 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



pada tanggal 5 Juni 2001 Tergugat dan Penggugat menikah secara Islam dan tercatat pada Imam Pembantu Pencatat Nikah Desa Bulumbungan, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pernah Nikah No. 23 P3N/DBL/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Imam P3N Desa Balumbungan.

3. Bahwa adalah tidak benar tanggal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat yakni 5 Juni 2000 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya Point 1 hal-1, bahwa adapun Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/014/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat, karena sampai saat gugatan ini diterima oleh Tergugat, Tergugat masih meyakini bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dicatatkan oleh Imam Pencatat Nikah Desa Balumbungan sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2001, bahkan Tergugat tidak memiliki salinan resmi maupun fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut, Tergugat baru mengetahui kalau ada Kutipan Akta Nikah antara Tergugat dan Penggugat sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa adalah benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat alhamdulillah dikaruniai seorang anak perempuan bernama #Nama Anak yang saat ini telah berumur (12) dua belas tahun.

5. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada mulanya harmonis dan baik-baik saja, Tergugat bekerja dengan sungguh-sungguh demi menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarga serta menjalankan kewajiban Tergugat selaku suami, sampai saat Tergugat menderita sakit parah yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa secara maksimal menjalankan kewajiban Tergugat selaku kepala keluarga, suami dan ayah bagi anak Penggugat.

6. Bahwa dengan sakit yang diderita Tergugat, Penggugat kepada Tergugat pun sudah mulai berubah, Penggugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Tergugat dan tidak pula menolong Tergugat untuk sembuh dan lepas dari penderitaan akibat penyakit yang diderita Tergugat.

Hal. 4 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



7. Bahwa adalah benar setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah bersama yang dibangun oleh Tergugat dengan bantuan orang tua Tergugat yang letaknya berada di samping rumah orang tua Penggugat.
8. Bahwa adalah tidak benar pernyataan Penggugat dalam gugatan point 2 hal 1 yang menyatakan bahwa "Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama", karena faktanya Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak memperdulikan, tidak mengurus dan tidak melayani Tergugat yang sedang dalam kondisi sekit, sehingga Tergugat dijemput oleh orang tua Tergugat untuk dapat diurusi dan diobati penyakit yang sedang Tergugat derita. Justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat yang sementara terbaring di Rumah Sakit Jiwa (Dadi) yang beralamat di Jl. Lanto Dg. Pasewang Makassar.
9. Bahwa adalah tidak masuk akal apabila Penggugat menuduh Tergugat tidak mau bekerja, karena sebelum sakit Tergugat sudah berupaya maksimal selaku kepala keluarga dan telah menghasilkan beberapa harta baik berupa rumah maupun beberapa tanah kebun yang menjadi lahan penghasilan bagi Tergugat selaku petani.
10. Bahwa Tergugat tidak bekerja lagi akibat dari sakit yang diderita Tergugat, Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa bahkan untuk makan sendiri pun harus diambilkan, sedangkan disisi lain dengan teganya Penggugat selaku isteri malah tidak memperdulikan Tergugat dan menuduh Tergugat sering marah dan melakukan KDRT, padahal Penggugat tahu Tergugat sedang sakit, dan kalaupun terjadi KDRT kenapa Penggugat tidak melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, bukan malah cari-cari alasan yang mengada-ada.
11. Bahwa selain itu Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat ke Kalimantan kurang lebih 2,5 tahun lamanya, padahal Penggugat mengetahui Tergugat sedang sakit dan membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat selaku isteri yang berkewajiban merawat dan menjaga Tergugat selama sakit.
12. Bahwa sebenarnya Tergugat sangat kecewa dan terpukul atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, karena tentu aja akibat negatif dari

Hal. 5 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



perceraian tersebut akan merugikan perkembangan dan kondisi kejiwaan anak, akan tetapi Tergugat tetap bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

13. Bahwa terhadap anak Tergugat dengan Penggugat yang masih berumur 12 tahun dan belum dewasa, Tergugat masih berusaha bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak Tergugat yang saat ini masih sementara menyelesaikan pendidikannya di SLTP.

Sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan*".

14. Bahwa Tergugat merasa sudah tidak mampu menjalankan hubungan perkawinan dan membina rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memutuskan agar mengizinkan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak segala dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa perlu yang mulia Majelis Hakim ketahui, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensilah yang bekerja keras, membanting tulang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semakin hari semakin besar.

3. Bahwa dari hasil kerja keras Penggugat Rekonvensi tersebut selama puluhan tahun, telah berhasil memperoleh harta bersama sebagai berikut:

#### **RUMAH**

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 7 x 15 m yang terletak di Pimpinga Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai

Hal. 6 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





- Ssebelah Timur : Rumah Dg. Ngama
- Sebelah Selatan : Jl. Poros Pimpinga
- Sebelah Barat : Rumah Sune' Dg. Rasunung

**TANAH KEBUN**

b. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebihh 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Parang Mularko Dusun Pimpinga, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, denga batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Dg. Lili
- Sebelah Timur : Kebun Dg. Sallang
- Sebelah Selatan : Kebun Dg. Ngalli
- Sebelah Barat : Kebun Dg. Ngalli

Keterangan : dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Agustus 2012 dari pemiliknya yang bernama Dg. Bakka.

c. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Bontosuro, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Dg. Ngama
- Sebelah Timur : Kebun Dg. Tarring
- Sebelah Selatan : Kebun Dg. Nambung
- Sebelah Barat : Sungai

Keterangan : dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2012 dari pemiliknya yang bernama Dina Dg. Lena.

d. 1 (satu) unit senso merk Stil, Type : 070 warna merah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibeli tahun 2013.

4. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama dengan maksud untuk melakukan pembagian atas harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 menyatakan "*apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*".

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi melihat ada itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk menguasai sendiri harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengajukan gugatan rekonvensi ini ke Pengadilan Agama Sungguminasa



untuk sesegera mungkin diperiksa dan diadili demi kepastian hukum yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa lagi pula terkait dengan harta benda yang berhasil dikumpulkan oleh Penggugat Rekonvensi dari hasil kerja keras selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidaklah serakah dan tidak pernah berpikir untuk menguasai sendiri harta benda tersebut, akan tetapi Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan masa depan anak dari Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menginginkan harta bersama tersebut untuk dibagi dua antara suami isteri.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan harta yang Penggugat Rekonvensi cari dari hasil keringat dan kerja keras Penggugat Rekonvensi, nantinya disalahgunakan oleh pihak Tergugat Rekonvensi apabila nanti setelah menikah lagi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua jatuh dan diputuskan bersamaan dengan gugatan cerai ini.

8. Bahwa untuk menjamin seluruh harta bersama tidak dialihkan atau digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum dari Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk meletakkan sita marital terhadap harta benda tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 yang menyatakan "*suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*".

9. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Hal. 8 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (#Nama Tergugat) terhadap Penggugat (#Nama Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sngguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Meyatakan bahwa harta berupa:
  - RUMAH
    - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 7 x 15 m yang terletak di Pimpinga Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Sungai
      - Sebelah Timur : Rumah Dg. Ngama
      - Sebelah Selatan : Jl. Poros Pimpinga
      - Sebelah Barat : Rumah Sune' Dg. Rasunung
  - TANAH KEBUN
    - b. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebihh 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Parang Mularoka Dusun Pimpinga, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Kebun Dg. Lili
      - Sebelah Timur : Kebun Dg. Sallang
      - Sebelah Selatan : Kebun Dg. Ngalli
      - Sebelah Barat : Kebun Dg. Ngalli

Keterangan : Dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2012 dari pemiliknya yang bernama N. Dg. Bakka.

- c. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Bonntosuro, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas :

Hal. 9 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Dg. Ngama
- Sebelah Timur : Kebun Dg. Tarring
- Sebelah Selatan : Kebun Dg. Nambung
- Sebelah Barat : Sungai

Keterangan : dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat pada Tahun 2012 dari pemiliknya yang bernama Dina Dg. Lena.

d. 1 (satu) unit senso merk Still, type:070 warna merah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat pada tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama;
4. Menyatakan bahwa seperdua harta bersama adalah milik dari Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat (#Nama Tergugat) dan seperdua lagi adalah milik Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat (#Nama Penggugat);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat (#Nama Penggugat) untuk menyerahkan seperdua harta bersama yang merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat untuk membayar paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila tidak menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya. Selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini membagi harta bersama di Pengadilan Agama Sungguminasa secara adil sesuai undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dalil itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk menguasai harta bersama secara berpihak.
3. Bahwa harta bersama sampai saat ini masih berstatus milik bersama;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai justru Penggugat Rekonvensi punya itikad buruk karena tidak menyebutkan harta bersama dengan seluruhnya;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa satu unit senso merk Stil oleh Tergugat Rekonvensi karena senso merk Stil tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi saat ini;

Hal. 10 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai bahwa Penggugat Rekonvensi punya itikad buruk terhadap harta bersama karena tidak menyebutkannya secara keseluruhan. Adapun harta bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu;

a. Tanah kebun karet seluas 2 hektar yang berisi 1.000 pohon karet berlokasi di Prov. Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Tenggarong seberang Desa Mulawarman RT 19, dengan batas-batas:

Sebelah barat : kebun karet Daeng Lawa  
Sebelah timur : kebun karet Daeng Jihak  
Sebelah utara : kebun karet Daeng Jihak  
Sebelah selatan : kebun karet Daeng Tari

b. Satu unit rumah panggung di atas tanah Daeng Jihak seluas 5 x 10 m2 berlokasi di Prov. Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Mulawarman RT 19, dengan batas-batas:

Sebelah barat : Kebun karet Daeng Jihak  
Sebelah timur : Kebun karet Daeng Suriadi  
Sebelah utara : Kebun karet Daeng Jihak  
Sebelah selatan : Rumah Daeng Rangka

c. Satu unit motor merk Yamaha, type 50 C (T135 HC), DD 4138 LQ, tahun registrasi 2011 berwarna hitam dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri saat ini.

d. Satu unit senso merk Still dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri saat ini.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa bekerja keras dan membanting tulang dalam mencari nafkah melainkan Tergugat Rekonvensi yang membanting tulang dalam mencari nafkah untuk kebutuhan dalam rumah tangga karena Penggugat Rekonvensi malas bekerja, suka minum minuman yang mengandung alkohol, mabuk-mabukan dan bahkan tidak mau melaksanakan kewajibannya selaku kepala keluarga;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama yang berbunga dan belum terbayarkan sampai saat ini kepada:

a. Guni Daeng Ngintan senilai :Rp.4.000.000  
b. Fahrudin, senilai :Rp.1.000.000

Hal. 11 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



c. Parawansa Daeng Sinrang, senilai :Rp.5.000.000

Keterangan : nama tersebut di atas siap memberikan kesaksiannya.

9. Bahwa luas tanah kebun yang terletak di Parang Muloroka, Dusun Pimpinga, Desa Baturappe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> dan bukan 10.000 m<sup>2</sup>. Tanah kebun ini dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

10. Bahwa luas tanah kebun yang terletak di Bontosuro, Dusun Bontosuro, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa adalah kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> dan bukan 5.000 m<sup>2</sup>. Tanah kebun ini dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

11. Bahwa benar rumah panggung yang berlokasi di Kocara Dusun Pimpinga, Desa Batureppe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa adalah rumah bersama di atas tanah warisan Tergugat Rekonvensi (#Nama Penggugat), dengan batas-batas:

Sebelah barat : Rumah Sune Daeng Rasunung

Sebelah timur : Rumah Suka Daeng Ngama

Sebelah utara : Jalan Poros Pimpinga-Desa Baturappe

Sebelah selatan : Kebun Daeng Sa'ra

12. Bahwa adapun rincian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

a. Tanah Kebun

1. Tanah kebun yang berlokasi di Dusun Pimpinga Desa Batureppe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa terletak di Parang Muloroka seluas kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> dibeli bersama (#Nama Penggugat dan #Nama Tergugat), dengan batas batas :

sebelah barat : Kebun Daeng Ngali

sebelah timur : Kebun Daebg Bakkang

sebelah selatan : Kebun Daeng Lili

sebelah utara : Kebun Daeng Ngali

2. Tanah kebun yang berlokasi di Dusun Bontosuro, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa terletak di Bontosuro seluas kurang lebih 3.000 m<sup>2</sup> dibeli bersama (#Nama Penggugat dan Hanik bin Abdul Hanik ), dengan batas-batas:

Sebelah barat : Sungai

Sebelah timur : Kebun Daeng Tarring

Sebelah selatan : Kebun Daeng Ngambung

Sebelah utara : Kebun Daeng Ngampa

3. Tanah kebun karet seluas 2 hektar yang berisi 1.000 pohon karet berlokasi di Prov. Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 12 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Kecamatan Tenggarrong Seberang Desa Mulawarman Rt 19, dengan

batas-batas:

Sebelah barat : Kebun karet Daeng Lawa

Sebelah timur : Kebun karet Daeng Jihak

Sebelah utara : Kebun karet Daeng Jihak

Sebelah selatan : Kebun karet Daeng Tari

**b. RUMAH**

1. Rumah panggung bersama yang berlokasi di Kocara Dusun Pimpinga, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, di atas tanah warisan Tergugat Rekonvensi (#Nama Penggugat), dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Sune Dg. Rasunung

Sebelah Timur : Rumah Suka Dg. Ngama

Sebelah Utara : Jalan Poros Pimpinga-Desa Baturampe

Sebelah Selatan : Kebun Dg. Sa'ra

2. Rumah panggung bersama yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Ranggong Seberang Desa Mulawarman RT 19 di atas Daeng Jihak.

**c. SENSO**

Satu unit senso merk Stil dibeli bersama (Penggugat dan Tergugat), namun dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi saat ini.

**d. SEPEDA MOTOR**

Satu unit motor Merk Yamaha, type 50 C (TI 35 HC), DD 4138 LQ, tahun registrasi 2011 berwarna hitam dibeli bersama, namun dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi saat ini.

**e. UTANG BERSAMA**

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang bersama dan belum terbayarkan sampai saat ini kepada :

1. Guni Dg. Ngintang, senilai : Rp. 4.000.000
2. Fahrudin, senilai : Rp. 1.000.000
3. Parawansa Dg. Sinrang, senilai : Rp. 5.000.000

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa obyek berupa Tanah kebun karet seluas 2 hektar yang berisi 1.000 pohon karet berlokasi di Prov. Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarrong Seberang Desa Mulawarman Rt 19,

Hal. 13 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



sudah dijual oleh Penggugat rekonsensi senilai Rp 30.000.000 dari jumlah tersebut sudah dikeluarkan sebesar Rp 9.000.000,00 untuk membayar hutang, dan sisanya sebesar Rp 21.000.000,00 dikuasai oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Tergugat rekonsensi meminta agar harga penjualan obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban dalam konvensi dan dalil gugatan dalam rekonsensi.

Bahwa pada tahap duplik rekonsensi, Tergugat rekonsensi secara lisan menyatakan tidak mengajukan duplik karena Penggugat dan Tergugat akan membuat kesepakatan terkait obyek dalam gugatan rekonsensi dan dalam jawaban rekonsensi, yakni Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sepakat membagi dua harta bersama dan hutang bersama, namun kesepakatan tersebut masih secara lisan dan akan dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis;

Bahwa pada saat pengajuan surat kesepakatan oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi kembali menolak untuk menandatangani surat kesepakatan;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/014/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat tersebut, menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2000. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Hal. 14 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





Saksi pertama: **Parawansa bin Sune**, umur 30 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama #Nama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke kediaman bersama di samping rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu keduanya juga pernah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga;
- -----Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat berwatak pemarah, Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan terkadang Tergugat tiba-tiba memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selama ini sehat dan baik-baik saja, hanya saja Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

Hal. 15 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran, orang tua Penggugat selalu menasehati, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: - **Sune bin Manni**, umur 60 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama #Nama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lalu pindah ke kediaman bersama di samping rumah saksi, selain itu Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah seorang anak yang bernama #Nama Anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2005 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, hal itulah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- -----Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai watak pamarah dan kasar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan besi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dalam keadaan sadar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, Tergugat mulai menampilkan sikap malasny namun sejak kembali ke Sungguminasa malasny semakin parah dan jika Penggugat ingatkan Tergugat malah marah;
- -----Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi lupa kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 16 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran, saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan dalam rekonsensi, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian rekonsensi;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1.-----Bukti Surat
  - Fotokopi surat keterangan atas nama Hanik bin Hamid, tanggal 2 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Biringbulu Desa Baturappe Dusun Pimpinga, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
  - Fotokopi surat keterangan (mengenai batas bangunan) tertanggal 3 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan Biringbulu Desa Baturappe Dusun Pimpinga, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR. 2

- 2.-----Saksi  
Saksi pertama: **Sampara Nambung bin Nangki**, umur 54 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi karena saksi adalah paman Penggugat rekonvensi sedangkan Tergugat rekonvensi adalah istri dari Penggugat rekonvensi, namanya Murniati;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh setelah perkawinan, diantaranya rumah, kebun, motor beserta sawah yang digadaikan;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Pimpinga, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sedangkan tanahnya adalah milik Tergugat yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut karena saksi pernah berkunjung ketika rumah tersebut sedang dibangun;
- Bahwa setahu saksi ukuran rumah tersebut 7 x 15 m, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut saat ini adalah Tergugat bersama anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai kebun seingat saksi ada 2 obyek, yang pertama terletak di Dusun Bontosuro dan Dusun Baturappe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebun yang di Dusun Bontosuro karena saksi mengetahui berdasarkan informasi Penggugat bahwa kebun tersebut ditanami pohon jati dan pohon coklat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai kebun yang terletak di Baturappe karena saksi tidak pernah ke sana, namun berdasarkan informasi Penggugat bahwa luas kebun tersebut sekitar 1 hektar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa satu unit motor Jupiter MS yang dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, motor tersebut saat ini dikuasai Penggugat;
- Bahwa mengenai gadai yang saksi ketahui hanya dari Penggugat bahwa ada gadai sawah senilai 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui kapan gadai tersebut dan berapa nilai gadainya;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa 1 unit senso yang dahulu dipakai Penggugat untuk membuat perkakas;

Hal. 18 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai harta di Kalimantan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika sudah ada pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua: **Bakri bin H. Abdullah**, umur 41 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi karena saksi adalah sepupu Penggugat rekonvensi sedangkan Tergugat rekonvensi adalah istri dari Penggugat rekonvensi, namanya Murniati;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh setelah perkawinan, diantaranya motor, kebun, sawah rumah beserta barang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu unit motor Jupiter MX, motor tersebut saat ini dikuasai Penggugat;
- Bahwa mengenai kebun seingat saksi ada 2 petak, yang pertama terletak di Dusun Pimpinga dan kedua di Dusun Bontosuro;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat dan pak Dusun bahwa luas kebun tersebut 1 hektar, namun saksi tidak mengetahui letak obyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan harga kebun tersebut kepada pemiliknya yang bernama M. Dg. Nawang, katanya seharga Rp 17.500.000,00 namun saksi lupa kapan kebun tersebut dibeli;
- Bahwa mengenai kebun di Bontosuro saksi juga mengetahui dari penyampaian Penggugat dan pak Dusun, bahwa kebun tersebut dibeli dari Ma'mun seluas  $\frac{1}{2}$  hektar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa rumah dengan ukuran 7 x 15 m, namun tanahnya adalah milik Tergugat dan menguasai rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa 2 buah senso, namun keduanya sudah dijual masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 1 senso dijual Penggugat seharga Rp 4.000.000,00 sedangkan yang satunya dijual Tergugat seharga Rp 12.000.000,00 dan yang

Hal. 19 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama menjual senso adalah Tergugat untuk membayar hutang sedangkan Tergugat menjual senso untuk dipakai berobat;

- Bahwa mengenai gadai yang saksi ketahui hanya dari Penggugat bahwa ada gadai sawah senilai Rp 12.300.000,00 milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pernyataan atas nama #Nama Penggugat tanggal 2 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama Baharuddin, Nomor 18/SK-JB/DBR/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa Kecamatan biringbulu Desa baturappe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli atas nama #Nama Penggugat, tanggal 2 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan atas nama #Nama Penggugat, tanggal 2 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan atas nama #Nama Penggugat, tanggal 2 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama #Nama Penggugat, tanggal 2 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;

Hal. 20 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





7. Fotokopi Surat Pernyataan Utang Piutang atas nama Parawansa, tanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dg. Muri, tanggal 12 Pebruari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Utang Piutang atas nama Guni Dg. Ngintan, tanggal 28 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.9

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti berupa 2 saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama:** Suhadir bin Paijo, umur 34 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonvensi karena saksi adalah sepupu Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi adalah suami dari Tergugat rekonvensi, namanya Hanik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh setelah perkawinan, diantaranya rumah yang letaknya di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun tanahnya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu unit motor Yupiter MX, motor tersebut saat ini dikuasai Penggugat, namun saksi tidak mengetahui proses pembelian motor tersebut apakah utang atau dibayar lunas;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa kebun di Dusun Pimpinga, di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari kebun tersebut;
- Bahwa dahulu kebun tersebut berisi pohon bambu, namun sekarang saya tidak mengetahuinya lagi;

Hal. 21 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu masih ada kebun yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, letaknya juga di Dusun Pimpinga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kebun tersebut, namun luasnya hampir sama dengan kebun yang pertama;
- Bahwa dahulu kebun tersebut ditanami jagung, namun sekarang tidak tahu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa satu unit motor Yupiter MX, motor tersebut saat ini dikuasai Penggugat, namun saksi tidak mengetahui proses pembelian motor tersebut apakah utang atau dibayar lunas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa senso sebanyak 2 unit, namun saksi tidak mengetahui apakah senso tersebut saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Dg. Intang kalau mereka ada hutang pada Dg. Intang;
- Bahwa saat ini Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat senantiasa merawat Penggugat bahkan Tergugat mengantar Penggugat berobat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sakit karena saksi juga ikut mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber biaya untuk pengobatan Penggugat;

**Saksi kedua:** Parawansa bin Sune, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi adalah suami dari Tergugat rekonvensi, namanya Hanik;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka membangun rumah kediaman bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat yang menjadi bagian Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun tersebut adalah rumah kayu ukurannya 8 x 10m;

Hal. 22 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membangun rumah, Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan untuk bekerja di sana;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat di Kalimantan, keduanya membeli kebun karet, namun saksi tidak mengetahui berapa luas kebun tersebut, yang saksi ketahui hasilnya mencapai satu ton setiap panen;
- Bahwa selain kebun, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 rumah di Kalimantan, rumah yang pertama Penggugat dan Tergugat langsung membeli rumah tersebut sedangkan rumah yang kedua, Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut karena saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat di Kalimantan dan saksi ikut membangun rumah tersebut sampai selesai;
- Bahwa kedua rumah di Kalimantan adalah rumah kayu ulin, adapun ukuran rumah yang dibangun adalah 6 x 8m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 unit senso, namun saksi tidak mengetahui apakah senso tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi juga mengetahui kebun Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Pimpinga dan Dusun Bontosuro, namun saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas serta proses perolehan kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang kepada saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut diambil Tergugat sewaktu untuk biaya pengobatan Penggugat. Sebenarnya hutang tersebut sudah dibayar, tetapi ketika penyakit Penggugat kambuh lagi, Tergugat kembali meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 unit motor Jupiter MX, dibeli setelah anak mereka lahir, motor tersebut sudah lunas dan saat ini dikuasai Penggugat;

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah menentukan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat

Hal. 23 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dituangkan dalam putusan sela Nomor 492/Pdt.G/2017/PA Sgm. tanggal 8 Februari 2018 yang salah satunya memuat perintah kepada para pihak untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan sidang tersebut, namun hingga batas waktu yang ditentukan, para pihak tidak melakukan pembayaran, sehingga sidang Pemeriksaan Setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Penggugat bertetap pada dalil untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam rekonsensi:

- Tergugat bertetap pada dalil jawaban Tergugat

Bahwa demikian halnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam rekonsensi:

- Penggugat bertetap pada dalil gugatan rekonsensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang disebutkan tanggal 5 Juni 2000, menurut Tergugat pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juni 2001 di Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat pada tahap pembuktian tidak mengajukan alat bukti apapun. Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan alat bukti Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengesampingkan bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti Penggugat, ternyata bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada

Hal. 25 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2000. Karena itu pula, Penggugat dan Tergugat telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakui oleh Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering memukul Penggugat. Menurut Tergugat, selama menikah Tergugat sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan telah menjalankan kewajibannya selaku suami hingga Tergugat sakit parah, dan disaat Tergugat sakit, Penggugat sudah mulai berubah, Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat dan tidak merawat Tergugat yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dibenarkan Tergugat, namun penyebab pisah tempat tinggal dibantah. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama karena dijemput keluarga untuk berobat disebabkan kondisi Tergugat yang sedang sakit, justru

Hal. 26 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat yang sedang terbaring di rumah sakit;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebankan Peggugat untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk bercerai, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Peggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan

“Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.”

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

- Apakah antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga dan selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Peggugat, sehingga Peggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat, Peggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Peggugat adalah adik kandung dan ayah kandung Peggugat. Kedua saksi tersebut bukan orang yang

Hal. 27 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga terkadang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 28 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti dari pertengkaran yang seringkali terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga 1 (satu) tahun lebih. Dalam rentang waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersifat sementara melainkan sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, mediator dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 29 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 30 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

**Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mengenai pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang meliputi:

1. 1 (satu) unit rumah seluas kurang lebih 7 x 15 m yang terletak di Pimpinga Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Parang Mularoka, Dusun Pimpinga Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
3. Sebidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Dusun bontosuro, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan perumahan;
4. 1 (satu) unit Senso Merk Still, Type : 070 warna merah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Tergugat mengemukakan dalil bahwa selain harta yang disebutkan Penggugat rekonsensi, masih ada obyek yang belum dicantumkan yaitu:

1. Kebun karet seluas 2 hektar yang berisi 1.000 pohon karet yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan tenggarong Sebrang, Desa Mulawarman;
2. 1 (satu) unit rumah panggung dengan ukuran 5 x 10 m yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan tenggarong Sebrang, Desa Mulawarman;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha, type 50 C DD 4138 LQ, tahun registrasi 2011 warna hitam;
4. 1 (satu) unit senso merk still

Hal. 31 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa selain obyek tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama yang berbunga yaitu kepada:

- Guni Dg. Ngintan, senilai Rp 4.000.000,00
- Fahrudin, senilai Rp 1.000.000,00
- Parawansa, senilai Rp 5.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa PR.1 dan PR.2 dan 2 orang saksi sedangkan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa TR.1 sampai dengan TR.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan obyek dan untuk mengetahui letak, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Ketua/Majelis Hakim dianjurkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pengadilan telah mengeluarkan putusan sela yang berisi perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), dan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, para pihak terlebih dahulu telah diperintahkan untuk membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, para pihak ternyata tidak membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim tidak dapat memastikan keberadaan obyek sengketa, sementara kejelasan mengenai keberadaan obyek sangat urgen karena hal tersebut sangat terkait dengan eksekusi yang mungkin saja akan dilakukan jika sekiranya putusan atas perkara ini tidak dapat dijalankan secara sukarela oleh para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, disebutkan bahwa ada beberapa perkara yang tidak dapat dieksekusi karena ternyata setelah diteliti, obyek perkara yang disebutkan dalam diktum putusan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya baik mengenai keberadaan, luas, serta batas-batas obyek sengketa.

Hal. 32 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





Hal tersebut disebabkan sebelum dijatuhkan putusan, tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim tidak dapat memastikan mengenai keberadaan obyek sengketa atau obyek sengketa kabur (*obscur libe*). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima;

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (#Nama Tergugat) terhadap Penggugat (#Nama Penggugat);

Hal. 33 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



**Dalam rekonsensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**Dalam konvensi dan rekonsensi**

Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 H., oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 34 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	2.085.000,00
3	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>2.176.000,00</b>
(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 35 dari 35 Put. No. 492/Pdt.G/2017/PA.Sgm.